



**PUTUSAN**

**Nomor 769/Pdt.G/2024/PA.Ska**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Rinjani Dalam 4 No. 5 RT. 005 RW. 019, Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dlangin Kidul RT. 002 RW. 006, Lemahbang, Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2024/10/17 dengan register perkara Nomor 769/Pdt.G/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 12 September 2024 (Akta Nikah Nomor: XXXXX) pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2024/PA.Ska



saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Kos yang beralamat di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo kurang lebih selama 10 tahun, saat itu Tergugat setelah menikah hanya menjenguk Penggugat atau tinggal bersama Penggugat 2 kali dalam seminggu;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada sejak awal menikah atau bulan Desember 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab kepada Penggugat sebagai suami maupun rumah tangga;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Januari 2021 Tergugat tidak pernah menjenguk dan kembali kerumah kediaman bersama. Kemudian Penggugat pun kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Rinjani Dalam 4 No. 5 RT. 005 RW. 019, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati dan mengingatkan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dlangin Kidul RT. 002 RW. 006, Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun 9 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengingatkan dan menasehati Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2024/PA.Ska



10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. materai cukup, dinezegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 12 September 2024 (Akta Nikah Nomor: XXXXX), yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, telah bermaterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**2. Saksi**

1. XXXXX, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Rinjani Dalam, Nomor 5 RT 05/RW 19, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah kibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu bernama XXXXX;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Nopember 2011;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kos-kosan yang beralamat di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, kurang lebih 10 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi tidak lama kemudian sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab sebagai suami;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang sudah tiga tahun 9 bulan lamanya tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa, baik saksi maupun keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXX**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di di Jl. Rinjani Dalam, Nomor 5 RT 05/RW 19, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
  - Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2024/PA.Ska*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat, yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 769/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 28 Oktober 2024, namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pemeriksa perkara pada setiap kali persidangan telah berusaha maksimal menasehati

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat agar mau membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 angka 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak Januari tahun 2021, selain itu Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab sebagai suami Penggugat, yang puncaknya pada bulan itu juga, Tergugat pergi dan tidak pernah datang kembali, akhirnya Penggugat terpaksa kembali pula kerumah orang tua Penggugat yang sampai sekarang sudah 3 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan oleh Majelis Hakim dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*nezegelen*), serta sesuai dengan aslinya. Maka, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2024/PA.Ska



Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka secara materiil, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Surakarta bewenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 20 Nopember 2011 menurut tata cara syariat, dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian, maka secara materiil, harus dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian kedua saksi tersebut, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sesuai Pasal 145 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut, tidak ada saksi yang melihat langsung terjadinya peristiwa hukum, *in casu* perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyata pengetahuan kedua saksi tentang adanya suatu akibat dari pertengkaran serta perselisihan tersebut, yaitu terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih tiga (tiga) Sembilan bulan dan keduanya sudah tidak lagi saling berkumpul maupun melakukan hubungan suami-istri, maka patut dinyatakan bahwa kesaksian yang telah disampaikan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2024/PA.Ska





oleh kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung serta memperkuat dalil gugatan Penggugat, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Januari tahun 2021;
2. Bahwa, semenjak Januari tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama lagi hingga sekarang yang telah berlangsung kurang lebih tiga (tiga) Sembilan bulan lamanya;
3. Bahwa, selama berpisah tempat kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didasarkan atas Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 (satu) menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai



suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Januari tahun 2021;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 (dua) menunjukkan, bahwa semenjak bulan Januari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) 9 bulan, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai, serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 (tiga) menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2024/PA.Ska



Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

**artinya:** "Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

**Artinya:** "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak ba'in sughra;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Siti Alimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2024/PA.Ska



**Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**

**Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.**

**Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Siti Alimah, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	:Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 169.000,00**

**(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).**